

PENGELOLA – DATA – TUKIN

2026

Kpt – Sek 15 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 30 Tahun 2019; Perpres No. 126 Tahun 2017; PermenPANRB No. 63 Tahun 2011; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt Sekjen KPU No. 326 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Kpt Sekjen KPU No. 1090 Tahun 2025; Kpt Sekjen KPU No. 1357 Tahun 2023; Kpt Sekjen KPU No. 464 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Kpt Sekjen KPU No. 2245 Tahun 2024; Kpt Sekjen KPU No. 2244 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan Penunjukan Pengelola Data Tunjangan Kinerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Januari 2026.